



PERAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM MENCEGAH UPAYA PENGGUNAAN SENJATA NUKLIR BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

SKRIPSI

**KHALID AHMAD SYAIFULLAH
1910611207**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
2023**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

PERAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
DALAM MENCEGAH UPAYA PENGGUNAAN SENJATA NUKLIR
BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

KHALID AHMAD SYAIFULLAH

1910611207

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 22 Juni 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Hukum

Abdul Kholid, S.H., M.H.
NIP 199110322022031006

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dian Khorcahita Pratiwi, S.H., M.H.
NIP 199106262019032022



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI SI HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh:

Nama : Khalid Ahmad Syaifulah
NIM : 19106111207
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Judul : Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Mencegah Penggunaan Senjata Nuklir Berdasarkan Hukum Internasional

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional Veteran Jakarta

Ketua



Dr. Dian Sadiawati, S.H., LL.M.

Anggota 1




Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 14 Juli 2023

Anggota 2

Dian Khoreanita Pratiwi, S.H., M.H.

Ketua Program Studi



Abdul Kholid, S.H., M.H.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk Skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari terbukti plagiasi dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Khalid Ahmad Syaifullah

NIM : 1910611207

Tanggal : 22 Juni 2023

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Khalid Ahmad Syaifullah
NIM : 1910611207
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Mencegah Penggunaan Senjata Nuklir Berdasarkan Hukum Internasional

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah Skripsi dengan judul tersebut di atas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan TIDAK SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data Skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan TIDAK BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari Skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi / jurnal nasional terakreditasi / jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 22 Juni 2023



Khalid Ahmad Syaifullah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis tambatkan kehadirat Allah SWT. karena atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Mencegah Penggunaan Senjata Nuklir Berdasarkan Hukum Internasional”. Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak dapat selesai tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segenap rasa hormat, penulis ingin berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada pihak-pihak terkait yang terdiri dari dan tidak terbatas pada:

1. Dr. Suherman, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Dian Khoreanita Pratiwi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang selalu membantu mengarahkan dan memberikan bantuan, masukan, kritik, serta saran dalam pembentukan dan proses penggerjaan Skripsi.
3. Ali Imran Nasution, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik penulis yang telah membimbing dan menjadi teman diskusi bagi penulis selama berkuliah.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah mencerahkan ilmunya sehingga dapat menjadi bekal bagi penulis untuk berperan di masyarakat sebagai Sarjana Hukum yang berintegritas.
5. Kedua Orang Tua, dan keluarga saya yang selalu mendukung dan memberikan doa untuk kelancaran penulisan serta memberikan masukan-masukan positif selama pelaksanaan dan penulisan Skripsi.
6. Rizkydhio Putera Bermuda, Qaysha Innaya Sasqi, Nabila Putri Khoirunnisa, Immanuel Adventa Baragita Panunggal, Alya Rosyana, Syabilal Ali, Nugrahantono, Herdino Fajar Gemilang, Muhammad Naufal Akbar Saefuddin yang merupakan kawan-kawan penulis di Pengurus Inti

BEM Fakultas Hukum Kabinet Gelora Asa yang telah memberikan kritik yang membangun, saran yang berguna, serta dukungan yang mendorong penulis untuk bisa selalu *survive* dalam masa-masa menjabat dan juga proses penggerjaan Skripsi ini.

7. Syerrin Hakim, Tatianna Daniella Usmany, Antonius Mardianto, Radhiya Nauval Adli Pratama, Beatrice Tesalonika, Najwa Salsabila, Caitlin Edelyne, Fadiah Tarisa Sabrina, Agil Mahsyur Akbar, dan Nashwa Hatta Aqila yang merupakan kawan-kawan penulis dari Bidang Akademik dan Profesi Hukum yang telah mewarnai hari-hari penulis dan menjadi teman bercerita bagi penulis sehingga penulis dapat menjalani kegiatan perkuliahan dengan aman, damai, selamat sentosa hingga akhir masa perkuliahan.
8. Alif Daffa Raditya, Cynthia Kawai, Alberto Eka Sutisna, Tasya Noviutami, Alya Emaliana, Salsabila Amartya, Putriana Oktanadia, Khoerina Azizah, Ryan Axel Pattiasina, Tias Al Sandi, Briana Batrisyia, Dinda Pratiwi, Siti Zahra Alifah Saesara, Kirana Najma Salsah, Rifky Revanza Kaya dan seluruh teman-teman kuliah penulis yang telah menemani penulis dalam menjalani berbagai macam kegiatan selama masa perkuliahan hingga pembuatan Skripsi ini.
9. Muhammad Aby Rafdi Al Juhdi, Eva Komala Sari, Achmad Maulana Ma'mun, Widia Novia Shafira, Jihan Nazira Ardian, Geraldo Khekar Gabriel Simatupang yang merupakan kakak-abang tingkat penulis yang telah memberikan petuah, saran, dukungan, juga pelajaran hidup bagi penulis sehingga dapat membentuk penulis hingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dengan baik.
10. Fathurrahman Irwansa, Gavin Rianto Putra, Muhammad Faisal Shabri, Rezaldy Ahmad Maulana, dan teman-teman di luar perkuliahan lainnya yang selalu menemani, memberikan dukungan, bantuan secara material maupun non-materil, fasilitas, dan semangat kepada penulis selama penulisan laporan Skripsi.

11. Teman-teman dan pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu namun telah membantu penulis dalam penggerjaan Skripsi.

Dengan ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan Skripsi ini. Oleh karena itu, penulis memerlukan kritik dan saran yang konstruktif untuk evaluasi diri dan dapat dijadikan pelajaran di kemudian hari. Penulis berharap untuk ke depannya agar penulis mendapatkan kelancaran dalam kegiatan pasca-kampus selanjutnya. Semoga semua pengalaman yang dialami dan pelajaran yang telah didapatkan dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk penulis sendiri juga ke orang lain.

Jakarta, Juni 2023

Khalid Ahmad Syaifullah

ABSTRAK

Penggunaan senjata nuklir telah merubah pandangan dunia akan perkembangan pesat dunia persenjataan. Tragedi bom nuklir Hiroshima-Nagasaki telah menghasilkan jumlah korban yang sangat banyak, sehingga muncul kesadaran dari komunitas internasional untuk meregulasi penggunaan senjata nuklir. Namun dalam pelaksanaannya, regulasi ini belum secara efektif berlaku bagi semua pemegang senjata nuklir. Penelitian ini dibuat dengan memfokuskan pembahasan untuk mengkaji pengaturan penggunaan senjata nuklir yang terkandung dalam Perjanjian Internasional serta upaya-upaya yang dapat dilakukan Dewan Keamanan agar Resolusi yang dikeluarkan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan melakukan pendekatan akan kasus Korea Utara. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan menggunakan data sekunder, dan melakukan pendekatan terhadap kasus Korea Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hukum Internasional sendiri telah mengakui prinsip non-proliferasi senjata nuklir dan mengakomodirnya ke dalam berbagai Perjanjian Internasional. Perjanjian Internasional yang telah ada juga mengakomodir norma *jus cogens* untuk memperkuat kepastian hukum dalam menahan penggunaan senjata nuklir. Untuk memastikan pematuhan resolusi yang lebih efektif, harus ada langkah nyata dalam pemberian sanksi bagi negara-negara yang terikat oleh resolusi tersebut, namun menolak untuk mematuhi aturan yang terkandung. Sanksi ini dapat berupa embargo ekonomi, penangguhan hak atau dikeluarkan dari keanggotaan PBB, atau sanksi militer. Maka dari itu, hukum internasional memainkan peran penting dalam membatasi penggunaan senjata nuklir melalui perjanjian internasional dan norma *jus cogens*, sementara Dewan Keamanan dapat menerapkan sanksi dan upaya perundingan untuk memastikan kepatuhan negara seperti Korea Utara terhadap Resolusi terkait non-proliferasi nuklir.

Kata Kunci: Hukum Internasional, Dewan Keamanan PBB, Senjata Nuklir

ABSTRACT

The use of nuclear weapons has changed the world's view of the rapid development of weaponry. The Hiroshima-Nagasaki nuclear bomb tragedy resulted in a very large number of victims, so there is awareness from the international community to regulate the use of nuclear weapons. However, in its implementation, this regulation has not effectively applied to all holders of nuclear weapons. This research is made by focusing on the discussion to examine the regulation of the use of nuclear weapons contained in International Treaties and the efforts that can be made by the Security Council so that the Resolutions issued can be implemented properly by approaching the North Korean case. This research uses the Normative Juridical method using secondary data and approaches the case of North Korea. The results of this study indicate that International Law itself has recognized the principle of non-proliferation of nuclear weapons and accommodated it into various International Treaties. The existing International Treaties also accommodate jus cogens norms to strengthen legal certainty in restraining the use of nuclear weapons. To ensure more effective compliance with the resolution, there must be concrete steps in sanctioning countries that are bound by the resolution but refuse to comply with the rules contained. These sanctions can be in the form of economic embargoes, suspension of rights or expulsion as a UN member, or military sanctions. Therefore, international law plays a significant role in limiting the use of nuclear weapons through international treaty and the norm of jus cogens, while the Security Council can impose sanctions and engage in diplomatic negotiations to ensure compliance by countries like North Korea with nuclear non-proliferation resolutions.

Keyword: *International Law, UN Security Council, Nuclear Weapons*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN	ii
BIODATA PENULIS.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	4
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	4
1. Tujuan Penelitian	4
2. Manfaat Penelitian	4
E. Metode Penelitian	5
1. Jenis Penelitian	5
2. Pendekatan Masalah	6
3. Sumber Data	6
4. Cara Pengumpulan Data	7
5. Teknik Analisis Data	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Literature Review	9

B. Tinjauan Teori.....	10
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	17
A. Pengaturan Senjata Nuklir dalam Perjanjian Internasional	17
B. Perkembangan Senjata Nuklir di Seluruh Dunia	19
C. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Uji Coba Senjata Nuklir oleh Korea Utara.....	26
BAB IV PEMBAHASAN.....	33
A. Peran Hukum Internasional dalam Pencegahan Penggunaan Senjata Nuklir.....	33
B. Upaya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Akibat Tidak Dipatuhiinya Ketentuan Resolusi.....	43
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	69